

**LIVING HADIS: TRADISI SEDEKAH NASI BUNGKUS HARI JUM'AT
OLEH KOMUNITAS SIJUM AMUNTAI**

Muhammad Rafi
UIN Sunan Kalijaga
rafimuhammad617@gmail.com

DOI : 10.14421/livinghadis.2019.1647

Abstract

Poverty is one of the most complex and significant social problems in influencing the social-community order. Islam through the Qur'an and Sunnah has provided a solution to overcome this poverty problem with the concept of alms. Alms itself is not limited to only assets or material, but can also be done through physical effort, one of which is good deeds to others. There are many verses of the Qur'an and matan hadith that invite Muslims to give alms. Then, this text is understood and actualized by Muslims with various kinds of understanding and forms of implementation. This is what later referred to as the hadith living. In this study we will discuss the living of hadith which refers to the tradition of religious practice, more precisely about the understanding of the community of Sijum regarding almsgiving and how it is implemented in the tradition of alms rice wrap Friday for the Sijum Amuntai community. This research is descriptive, qualitative, inductive which means that a study is conducted to get a general description or description of the living hadith. The approach used in this study is a phenomenological approach with functional theory. The author concludes that alms rice packaged Friday for the Sijum Amuntai community has two main functions: First is internal function. The second is an external function that consist 2 functions; Vertical functions related to relations to God and horizontal functions related to relations between people.

Keywords: Living Hadith, Sijum Amuntai, Alms Rice Tradition on Friday.

Abstrak

Kemiskinan adalah salah satu permasalahan sosial yang paling kompleks dan signifikan dalam mempengaruhi tatanan sosial-kemasyarakatan. Islam melalui Alquran dan Sunnah telah memberikan solusi untuk mengatasi permasalahan kemiskinan ini dengan konsep sedekah. Sedekah itu sendiri tidak terbatas hanya dengan harta atau materi saja, akan tetapi juga bisa dilakukan melalui usaha fisik, salah satunya adalah perbuatan baik terhadap orang lain. Ada banyak ayat Alquran dan matan hadis yang mengajak umat Islam untuk bersedekah. Kemudian, teks ini dipahami dan diaktualisasikan oleh umat Islam dengan berbagai macam pemahaman dan bentuk pelaksanaan. Hal inilah yang nantinya disebut sebagai living hadis. Living hadis adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, hakim dan umat Islam sesuai dengan situasi, tempat dan kondisi yang mereka hadapi, atau disebut juga sebagai "sunnah yang hidup". Dalam penelitian ini akan dibahas mengenai living hadis yang mengarah pada tradisi praktik keagamaan, lebih tepatnya mengenai pemahaman komunitas Sijum mengenai sedekah dan bagaimana implementasinya dalam tradisi sedekah nasi bungkus hari Jumat bagi komunitas Sijum Amuntai. Penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, induktif yang artinya suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum atau deskripsi tentang living hadis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan teori fungsional. Penulis berkesimpulan bahwa sedekah nasi bungkus hari jumat bagi komunitas Sijum Amuntai mempunyai 2 fungsi utama: Pertama adalah fungsi internal. Kedua adalah fungsi eksternal yang terdiri dari 2 fungsi; Fungsi vertikal yang berkaitan dengan relasi kepada Allah dan fungsi horizontal yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat.

Kata Kunci: Living Hadis, Sijum Amnuntai, Tradisi Sedekah Nasi Hari Jumat.

A. PENDAHULUAN

Warisan terbesar Rasulullah sebagai utusan dan pembawa pesan Allah adalah Alquran dan Hadis. Di dalam keduanya terdapat berbagai macam tuntunan yang dapat dijadikan sebagai pedoman dalam kehidupan keseharian manusia baik secara individu, maupun sosial, khususnya bagi umat Islam. Hadis sebagai ajaran Islam tidak saja mengatur hubungan antara Tuhan dan Manusia secara vertikal melainkan juga hubungan antar manusia secara horizontal, baik dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara ataupun berbudaya. Oleh karena itu, hadis perlu ditelaah dan diteliti lebih lanjut untuk kemaslahatan umat Islam.

Penelitian hadis-hadis itu sendiri bisa berupa kajian sanad, matan ataupun historisitasnya. Namun, jika berkaca pada urgensi kekinian, maka aspek yang paling solutif bagi realitas era milenial adalah kajian mengenai matan, sebab matan inilah yang menjadi core atau inti dari sebuah hadis, yang mana akan diserap nilai-nilainya. Aspek penting lainnya yang perlu dikaji adalah implementasi dari suatu hadis atau yang lebih dikenal dengan Istilah living hadis.

Salah satu masalah pokok yang banyak di bicarakan oleh hadis adalah sedekah. Pada dasarnya, sedekah ini merupakan wujud dari kepedulian Islam terhadap kaum yang tidak mampu sekaligus kewajiban atas kaum yang memiliki kemampuan. Islam adalah agama yang mendorong umatnya untuk meraih kemajuan, kejayaan, kemakmuran, dan kesejahteraan. Karena itu, Islam berupaya untuk memberantas kemiskinan. Islam mendorong

umatnya agar gigit berusaha untuk mewujudkan kehidupan menjadi lebih baik. Banyak hadis yang memerintahkan umat Islam agar giat berusaha.

Berkenaan dengan praktik sedekah, masyarakat Indonesia memiliki cara dan tradisi khas yang mana di setiap daerah praktik tersebut dipahami dan dilakukan secara bervariasi. Ada yang berbentuk uang, makanan, ataupun barang-barang. Metode yang digunakan pun berbeda. Ada yang dilakukan secara bersama-sama, ada yang dipadukan dengan tradisi lokal dan lain sebagainya. Bentuk-bentuk praktik inilah yang disebut sebagai hadis atau Sunnah yang hidup (baca: living hadis).

Sebelumnya telah banyak penelitian mengenai living hadis, di antaranya: **Pertama**, Artikel Alfatih Suryadilaga, "Mafhūm alsalawāt 'inda majmū'at Joget Shalawat Mataram: Dirāsah fi alhadīs al-hayy". (Suryadilaga, 2014: 535-574) Tulisan ini mencoba menelaah makna tradisi joget spiritual yang berasal dari Kasultanan Mataram. Dengan menggunakan fenomenologi sebagai pendekatannya penelitian ia berkesimpulan bahwa pertama, JSM merupakan fenomena tradisi sosial-budaya-keagamaan. JSM tergolong tarian spiritual atau bisa juga disebut sebagai gerakan seni spiritual. Kedua, JSM adalah sebuah fenomena living hadis. Setidaknya terdapat beberapa hadis-hadis Nabi yang dijadikan prinsip dasar dalam JSM: (1) hadis-hadis tentang perintah bersalawat kepada Nabi Saw.; (2) hadis-hadis tentang perintah meneladani akhlak Nabi. Ketiga, JSM merupakan fenomena "Syiar Budaya Agama". Keempat, JSM gerakan sosial keagamaan yang ingin menyampaikan nilai-nilai pendidikan karakter (akhlak) melalui seni Islami.

Kedua, penelitian Saifuddin Zuhri Qudsy, "Kisah Dua Keluarga: Sebuah Kajian Etnografis (Memotret Kebudayaan Islami Berdasar Pada Teks Alquran dan Hadis Pada Dua Keluarga di Yogyakarta) adalah salah satu contohnya." Pada penelitian ini, ia meneliti Keluarga Fatur dan Saleh sebagai potret dua keluarga yang secara sosial dikonstruksi dan mengkonstruksi perilakunya sehari-hari berdasarkan Alquran dan Hadis. Artinya, Alquran dan hadis menjadi bagian dari proses dialektika yang berkelanjutan dengan

pembentukan kehidupan mereka, baik di level individu maupun sosial. Persis di titik inilah, Alquran dan Hadis, yang mereka terapkan secara sadar maupun tak sadar, terjalin koneksi dengan bagaimana mereka berperilaku. Meskipun juga membahas living Qur'an, artikel ini secara umum tetap membahas kajian living hadis menggunakan pendekatan etnografis. (Qudsy, 2016: 177-196)

Ketiga, artikel Adrika Fithrotul Aini yang berjudul "Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Shalawat Diba' Bil-Mustofa". Penelitian ini mengkaji tentang tradisi shalawat diba' Majelis bil Musthafa Yogyakarta. Fokus kajian dalam penelitian ini adalah mengetahui pemaknaan shalawat dalam komunitas tersebut. Penelitian ini bersifat deskriptif, kualitatif, induktif yang artinya suatu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan gambaran umum atau deskripsi tentang living hadis. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan teori fungsional. Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa tradisi yang berkembang di dalam kehidupan masyarakat Krapyak merupakan fenomena living hadis. Selain itu, ada beberapa landasan hadis yang dijadikan prinsip dalam kegiatan tersebut. Di samping itu, terdapat makna penting dari adanya majelis tersebut, yakni praktek ibadah spiritual yang tidak bisa hilang dalam kehidupan masyarakat. (Aini, 2014: 221-245)

Dalam artikel ini, penulis akan membahas mengenai living hadis, secara khusus mengenai Tradisi Sedekah Nasi Bungkus Hari Jumat Oleh Komunitas Sijum Amuntai. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan fenomenologi dengan teori fungsional. Kajian ini dimaksudkan untuk mengetahui pemahaman komunitas masyarakat Sijum Amuntai, makna sedekah yang berkaitan dengan tradisi sedekah nasi bungkus hari Jumat. Untuk mengetahui implementasi pemahaman tersebut penulis menggunakan metode kualitatif dengan teknik wawancara dan studi pustaka menggunakan teori fungsional. Penelitian ini menyimpulkan bahwa bagi komunitas Sijum Amuntai, tradisi tersebut sejalan dengan ajaran agama

Islam (hadis), dan masyarakat melakukan kreasi terhadap teks hadis, kemudian diimplementasikan dalam bentuk tindakan dalam hal ini adalah tradisi sedekah nasi bungkus hari Jumat.

B. TEORI FUNGSIONAL

Teori fungsional adalah penjelasan tentang sesuatu mengenai fungsi dan kegunaannya. Perspektif fungsionalisme mengandaikan bahwa kehidupan sosio-budaya itu seperti tubuh makhluk hidup. Penganut aliran fungsionalisme ini percaya, bahwa analogi biologi (organisme) dapat digunakan untuk menjelaskan kehidupan sosio-budaya masyarakat. Individu-individu maupun kebudayaan sebagai bagian dari masyarakat kemudian disejajarkan dengan sel-sel yang ada dalam tubuh makhluk hidup, yang selalu tergantung dan tidak terpisahkan dari fungsi-fungsi sel-sel lainnya. Layaknya tubuh makhluk hidup, kelangsungan kehidupan sosio-budaya dapat dipertahankan apabila individu-individu yang ada di dalamnya saling bergantung dan berfungsi dengan individu-individu lainnya. (Pals, 2011: 142)

Berdasarkan alasan tersebut, perspektif ini memandang kehidupan sosio-budaya sebagai sesuatu yang harus selalu ada dalam keteraturan agar dapat bertahan hidup. Implikasinya, segala bentuk tindakan dan gejala yang dinilai mengancam keteraturan akan dianggap sebagai gangguan atau penyakit yang harus disembuhkan. Tugas individu-individu adalah menjaga agar fungsi-fungsi mereka di dalam masyarakat dapat berjalan secara teratur sebagaimana harusnya. Dengan mengandaikan kehidupan sosial layaknya tubuh makhluk hidup, maka perspektif ini melihat gerakan sosio-budaya sebagai gejala terjadinya krisis di dalam masyarakat. (Mudita, 2011)

Sementara itu, B. Malinowski dalam teori fungsionalismenya mengasumsikan adanya hubungan dialektis antara agama dengan fungsinya yang diaplikasikan melalui ritual. Secara garis besar, fungsi dasar agama diarahkan kepada sesuatu yang supernatural atau, dalam bahasa Rudolf Otto, "Powerful Other." Partisipan yang terlibat dalam sebuah ritual bisa

melihat kemandirian agama sebagai sarana meningkatkan hubungan spiritualnya dengan Tuhan karena pada dasarnya manusia secara naluriah memiliki kebutuhan spiritual. (Pals, 2011: 142)

Dengan demikian, teori fungsional melihat setiap ritual dalam agama memiliki signifikansi teologis, baik dari dimensi psikologis maupun sosial. Aspek-aspek teologis dari sebuah ritual keagamaan sering kali bisa ditarik benang merahnya dari simbol-simbol religius sebagai bahasa *maknawiah*. Pemaknaan terhadap simbol-simbol keagamaan tersebut sangat bergantung kepada kualitas dan arah performa ritual serta keadaan internal partisipan hingga sebuah ritual bisa ditujukan untuk “memuaskan” Tuhan atau kebutuhan spiritualnya sendiri. (Pals, 2011: 153)

Dalam konteks sosiologis, sebuah ritual juga merupakan manifestasi dari apa yang disebut oleh Durkheim sebagai “alat memperkuat solidaritas sosial” melalui performa dan pengabdian. Tradisi slametan merupakan contoh paling konkret dari ritual jenis ini sebagai alat untuk memperkuat keseimbangan masyarakat (*social equilibrium*), yakni menciptakan situasi rukun -setidaknya- di kalangan para partisipan. Kalangan fungsionalis yang mengakui asumsi ini adalah Clifford Geertz, James Peacock, Robert W. Hefner, Koentjaraningrat, dan masih banyak lagi. Pendek kata, teori fungsional melihat fungsi ritual (agama) dalam konteks yang lebih luas, baik dalam konteks spiritual maupun eksistensi kemanusiaan. Ia bisa dipahami sebagai sebuah jawaban terhadap pertanyaan mengapa ritual (agama) itu ada atau diadakan. Jawaban tersebut tentu saja muncul karena manusia membutuhkannya sebagai perangkat untuk mendapatkan berkah suci dari Tuhan. (Pals, 2011: 153)

Dari penjelasan tersebut dapat disimpulkan bahwa teori fungsional adalah perspektif yang mengkaji tentang fungsi fenomena budaya tertentu. Analisis dalam paradigma fungsional lebih sederhana daripada paradigma fungsional-struktural. Jika fenomena budaya dikaji dengan paradigma

fungsional dan telah ditemukan fungsinya dalam masyarakat, itu dianggap sudah memenuhi syarat.

C. LIVING HADIS

Secara bahasa living berasal dari bahasa Inggris, yaitu *live* yang berarti hidup. Kata ini sepadan dengan *al-hayy* dalam bahasa Arab yang juga bermakna hidup. Adapun hadis secara bahasa bermakna *al-jadīd* yang berarti baru lawan dari kata *qadīm* yang bermakna sesuatu lama. Secara singkat dapat kita simpulkan bahwa living hadis bermakna hadis yang hidup (al-Utsmani 1994:5). Sedangkan hadis secara istilah ada perbedaan yang terjadi di kalangan ulama hadis mengenai istilah pengertian sunnah dan hadis, khususnya di antara ulama *mutaqaddimīn* dan ulama *muta'akhirīn*. Ulama *mutaqaddimīn* berpendapat bahwa hadis adalah segala perkataan, perbuatan atau ketetapan yang disandarkan kepada Nabi Muhammad setelah kenabian, sementara sunnah adalah segala sesuatu yang diambil dari Nabi tanpa membatasi waktu. Sedangkan ulama *muta'akhirīn* berpendapat bahwa hadis dan sunnah memiliki pengertian yang sama, yaitu segala ucapan, perbuatan atau ketetapan Nabi. (Sa>lih, 1988: 3-4)

Sunnah di sini dapat diartikan sebagai sebuah praktek yang disepakati secara bersama (living Sunnah). Sebenarnya Sunnah relatif identik dengan *ijma'* kaum Muslimin dan di dalamnya termasuk pula *ijtihad* dari para ulama generasi awal yang ahli dalam bidangnya dan tokoh-tokoh politik di dalam aktivitasnya. Dengan demikian, "sunnah yang hidup" adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, hakim dan masyarakat luas sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. (Suryadilaga, 2005: 193) Di bawah ini, contoh living-Hadis pada masa sahabat:

Unta yang terlepas dari pemiliknya: Pada zaman Nabi Saw., beliau melarang siapapun menangkap unta yang terlepas. Ketika ditanyakan, beliau menjawab:

"مالك ولها؟! معها سِقَاؤها وِحِذَاؤها، تَرُدُّ الماءَ، وتَأْكُلُ حتى يَلْقَاهَا رَبُّهَا"

"Apa urusanmu dengannya, biarkan unta itu lepas karena ia memiliki kemampuan sendiri untuk mendatangi tempat air dan makanan dedaunan, sampai unta itu ditemukan kembali oleh pemiliknya." (Ad-Din, 2002: 140)

Ketetapan seperti itu terus berlangsung selama masa Nabi Saw., Abu Bakr, hingga 'Umar. Pada waktu itu, unta-unta yang terlepas dibiarkan saja berkeliaran dan tidak ada seorang pun yang menangkapnya, sampai ditemukan oleh pemiliknya karena mereka mengikuti perintah Rasulullah. Hal itu dilakukan selama unta tersebut mampu menjaga dirinya, mendatangi sumber-sumber air untuk minum dan menyimpan air sebanyak-banyaknya dalam perutnya. Unta itu pun memiliki kemampuan untuk menempuh perjalanan yang jauh di sahara yang luas. (Muhsin, 2015: 4)

Lalu, tibalah masa 'Usmān bin 'Affān, Ia memerintahkan agar unta-unta tersebut ditangkap lalu diumumkan kepada publik umum (agar dapat diketahui siapa pemiliknya) kemudian dijual. Jika pemiliknya datang, uang hasil penjualan itu akan diberikan kepadanya. (Qarādhāwi, 1993: 131) Kondisinya sedikit berubah setelah masa 'Usmān. 'Ali bin Abi Ṭalib menyetujui sikap 'Usmān demi kepentingan pemiliknya. Namun, ia berpendapat lain bahwa menjualnya mungkin saja dapat menimbulkan kerugian bagi pemiliknya. Sebab, uang yang diberikan kepadanya bisa jadi tidak sesuai dengan harga sebenarnya atau tidak sepadan dengan harga yang seharusnya. Karena itu, ia berpendapat sebaiknya unta itu ditangkap kemudian dipelihara atas biaya negara (bait al-māl) sampai si pemiliknya datang dan diserahkan kembali kepadanya. (Muhsin, 2015: 5)

Apa yang dilakukan oleh 'Usmān dan 'Ali tidaklah menyalahi *maqāshid* hadis Nabi Muhammad, sebab mereka berdua melihat kepada tujuan hadis tersebut. Hal itu dilakukan sebab mengingat sikap manusia yang telah berubah dan meluasnya kerusakan moral sehingga sebagian orang berani melakukan tindakan haram yakni mengambil atau mencuri

unta yang terlepas tersebut. Dalam situasi demikian, membiarkan unta dan sapi yang tersesat sama saja dengan menyia-nyiakannya dan merugikan si pemiliknya. Hal ini tentunya bukan dari tujuan yang diinginkan Nabi waktu melarang penangkapan tersebut. Oleh karena itu, wajib mencegah kemudaratan yang akan timbul dengan cara menangkap unta yang terlepas, kemudian diserahkan kepada pemiliknya. (Muhsin 2015: 5)

Kemudian, seiring dengan semakin meluasnya wilayah kekuasaan imperium Islam, konsepsi mengenai living hadis juga mengalami dinamika perkembangan yang sangat pesat. Perbedaan dalam praktik keagamaan yang diinisiasi dari hadis semakin besar, meskipun hadis yang dipahami adalah hadis yang sama. Dari sinilah kemudian muncul dibutuhkan adanya formulasi sunnah Nabi Muhammad Saw. Jarak yang demikian jauh antara Nabi, sahabat, dan tabi'in dengan generasi berikutnya telah menjadi persoalan tersendiri yang mengancam eksistensi hadis.

Dengan sebab ini pula para ulama, semisal Imam Mālik Ibn Anas, Imam as-Syāfi'i, Imam Ahmad Ibn Hanbal, Imam Bukhāri, Imam Muslim, dan lainnya memberikan persyaratan yang demikian ketat dalam menentukan suatu hadis. (al-Kafrawy, 2009: 90) Walaupun demikian, para pengkritik hadis tetap saja mempermasalahkannya, terutama para orientalis. Mereka telah menjadikan masalah jarak tersebut sebagai sasaran empuk mengkritik sunnah, seperti dilakukan Ignaz Goldziher dari Hungaria, Joseph Schacht dari Silisie Jerman dan Gauthier H.A. Juynboll dari Belanda. (Mukmin, 2017: 71)

Boleh jadi, sebab inilah yang kemudian menyebabkan Mahmud Rayyah menolak komentar para sahabat terhadap tradisi Nabi Muhammad yang disertai beberapa tambahan. Menurutnya ini sudah tidak orisinal lagi. Proses formalisasi "sunnah yang hidup" ini merupakan sebuah keberhasilan tersendiri, karena diakui atau tidak, proses transformasi dari "sunnah yang hidup" ke "kanonisasi hadis" telah melawati tiga generasi, yaitu generasi sahabat, tabi'in dan tabi tabi'in. Hal ini berarti telah terbentuk rantai

periwiyatan, namun demikian masih mungkin dan bisa dilakukan. Namun formalisasi hadis ini pada hakikatnya juga menghendaki untuk ditafsirkan dalam menghadapi situasi dan problem baru. Dengan demikian hadis akan tetap dinamis, inilah yang disebut living hadis. (Muhsin, 2015: 3)

Dapat kita simpulkan bahwa living hadis lebih didasarkan atas adanya tradisi yang hidup di masyarakat yang disandarkan kepada suatu hadis atau sunnah. Penyandaran kepada hadis tersebut bisa saja dilakukan hanya terbatas di daerah tertentu saja dan atau lebih luas cakupan pelaksanaannya. Namun, prinsipnya adalah ada aspek utama dari hadis yang diimplementasikan, dan juga ada aspek lokalitas pada wajah masing-masing bentuk praktik tersebut di kalangan masyarakat. Bentuk pembakuan tradisi menjadi suatu yang tertulis bukan menjadi alasan tidak adanya tradisi yang hidup yang didasarkan atas hadis. Kuantitas amalan-amalan umat Islam atas hadis tersebut tampak sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

D. MODEL-MODEL LIVING HADIS

Secara umum, living hadis mempunyai tiga model, yaitu: tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik. Uraian yang digagas ini mengisyaratkan adanya berbagai bentuk yang lazim dilakukan di satu ranah dengan ranah lainnya terkadang saling terkait erat. Hal tersebut dikarenakan budaya praktik umat Islam lebih menggejala dan kompleks dibanding dengan dua tradisi lainnya, yaitu tradisi lisan dan praktik. (Anwar, 2015: 3)

Tradisi tulis menulis sangat penting dalam perkembangan living hadis. Tulis menulis tidak hanya sebatas sebagai bentuk ungkapan yang sering terpampang dalam tempat-tempat yang strategis seperti bus, masjid, pesantren dan lain sebagainya. Ada juga tradisi yang kuat lainnya yang terdapat dalam khazanah khas Indonesia yang bersumber dari hadis Nabi Muhammad yang terpampang dalam berbagai tempat tersebut. (Anwar, 2015: 3)

Model living hadis yang kedua adalah tradisi lisan. Tradisi lisan dalam living hadis sebenarnya muncul seiring dengan praktik yang dijalankan umat Islam. Seperti bacaan dalam melaksanakan shalat subuh di hari Jumat. Di kalangan pesantren yang kyainya hafiz Alquran, salat subuh hari Jumat relatif panjang karena membaca dua ayat yang panjang yaitu Hamim al-Sajdah dan al-Insān. (Anwar, 2015: 3)

Model living hadis yang terakhir adalah tradisi praktik ini banyak dilakukan umat Islam. Salah satu contoh adalah masalah waktu shalat di masyarakat Lombok NTB tentang wetu telu dan wetu limo. Padahal dalam hadis Nabi Muhammad contoh yang dilakukan adalah lima waktu. Contoh tersebut merupakan praktik yang dilakukan oleh masyarakat maka masuk dalam model living hadis praktik. (Anwar, 2015: 3)

E. KONSEP SEDEKAH

Secara bahasa sedekah berasal dari kata *sha-da-qa* bermakna jujur, benar, memberi dengan ikhlas. (Baqi, tt: 514) Hal ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah di berikan oleh Allah kepada dirinya. Sehingga ia memberikan sedekahnya dengan ikhlas karena mengharap kehadiran Allah. *Mashdar* dari kata *sha-da-qa* adalah *sadaqah*. Kata ini disebutkan dalam Alquran sebanyak 5 kali dalam surat-surat yang berbeda, yaitu: QS. Al-Baqarah: (196, dan 263), QS. An-Nisa': (114), QS. At-Taubah: (103), dan QS. Al-Mujadillah: (12). (Munawwir, 1984: 823)

Sedangkan menurut istilah, sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau di lakukan oleh seorang muslim dari harta yang dimilikinya atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunat (*at-tatawwu'*), (sedekah secara spontan dan sukarela) yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunat. (Saadiyah, 2014: 198) Dikatakan juga, sedekah dapat diartikan sebagai sebuah pemberian seseorang secara ikhlas kepada orang yang berhak menerima yang diiringi juga oleh pahala dari Allah. Contoh

memberikan sejumlah uang, beras atau benda-benda lain yang bermanfaat kepada orang lain yang membutuhkan. Berdasarkan pengertian ini, maka yang namanya infak (pemberian atau sumbangan) termasuk dalam kategori sedekah. (Zuhdi. 1993: 82-83)

Sedekah hukumnya dibolehkan selama benda yang akan disedekahkan itu adalah milik sendiri dan benda itu dari segi zatnya suci (bukan najis) dan diperoleh dengan cara yang benar, meskipun jumlahnya sedikit. *Fuqahā* sepakat bahwa hukum sedekah pada dasarnya adalah sunnah, mendapatkan pahala apabila dilakukan dan tidak berdosa bila ditinggalkan. Di samping sunnah, adakalanya hukum sedekah menjadi haram yaitu dalam kasus seseorang yang hendak bersedekah, kemudian ia mengetahui pasti bahwa orang yang bakal menerima sedekah tersebut akan menggunakan harta sedekah untuk melakukan kemaksiatan. Terakhir, ada kalanya juga hukum sedekah berubah menjadi wajib, yaitu ketika seseorang bertemu dengan orang lain yang sedang kelaparan sehingga dapat mengancam keselamatan jiwanya atau sekarat, sementara dia mempunyai makanan yang lebih dari apa yang ia butuhkan atau perlukan saat itu. Hukum sedekah juga bisa menjadi wajib jika seseorang bernazar hendak bersedekah kepada seseorang atau lembaga. (Saadiyah, 2014: 199)

Adapun sasaran sedekah sendiri utamanya adalah diberikan kepada kaum kerabat atau sanak saudara terdekat sebelum diberikan kepada orang lain. kemudian sedekah itu seyogyanya diberikan kepada orang yang betul-betul sedang mendambakan uluran tangan. mengenai kriteria barang yang lebih utama disedekahkan, para *fuqahā* berpendapat, barang yang akan disedekahkan sebaiknya barang yang berkualitas baik dan disukai oleh pemiliknya. (Saadiyah, 2014: 200)

Menurut imam al-Mawardi, disunahkan dalam penyaluran zakat itu dikhususkan kepada mereka yang ahli kebaikan dan orang-orang yang benar membutuhkannya. Makruh hukumnya bagi orang yang telah

menyedekahkan sesuatu kepada orang lain kemudian ia mengambil alih sesuatu itu menjadi miliknya baik dengan cara hibah atau mengganti dan haram menyebut-nyebut sedekahnya, hal ini akan membatalkan pahala sedekahnya. (Ghazali, dkk, 2010: 153)

Dalam Alquran surat Al-Taubah ayat 60 secara tegas ada beberapa golongan yang berhak menerima sedekah yang artinya “Sesungguhnya zakat-zakat itu, hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mualaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berutang, untuk jalan Allah dan untuk mereka yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan Allah, maka Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q.S. Al-Taubah: 8/60). Menurut Jalāludīn as-Suyūti yang dimaksud adalah:

1. Orang fakir: orang yang amat sengsara hidupnya, tidak mempunyai harta dan tenaga untuk memenuhi penghidupannya.
2. Orang miskin: orang yang tidak cukup penghidupannya dan dalam keadaan kekurangan.
3. Pengurus zakat: orang yang diberi tugas untuk mengumpulkan dan membagikan zakat.
4. Mualaf: orang yang baru masuk Islam yang imannya masih lemah.
5. Budak yang dijanjikan merdeka: mencakup juga untuk melepaskan muslim yang ditawan oleh orang-orang kafir.
6. Orang berutang: orang yang berutang karena untuk kepentingan yang bukan maksiat dan tidak sanggup membayarnya.
7. Pada jalan Allah (sabilillah) : yaitu untuk pertahanan islam dan kaum muslimin, di antara mufasir ada yang berpendapat bahwa *fi sabilillah* itu mencakup juga kepentingan-kepentingan umum seperti mendirikan sekolah dan rumah sakit. Orang yang sedang dalam perjalanan yang bukan maksiat mengalami kesengsaraan dalam perjalanannya. (as-Suyūti and al-Mahally, 911: 196)

Selain kedelapan di atas tersebut, sedekah juga dapat diberikan kepada istri, anak dan pelayan. (Ghazali, dkk, 2010: 154)

F. HADIS TENTANG SEDEKAH

Ada banyak ayat Alquran dan hadis yang menyebutkan kata sedekah, baik berkenaan dengan perintah sedekah, caranya ataupun keutamaannya. Setidaknya di dalam Alquran ada 5 ayat yang terkait dengan kata sedekah, yang berisi perintah untuk melaksanakan sedekah wajib (zakat) dan sunnah serta siapa saja kelompok yang berhak menerimanya. Kemudian, hal mengenai sedekah ini juga dapat kita temukan di dalam hadis, khususnya dalam kitab *sahīhaini*. Dalam *Sahīh Bukhārī* (Al-Bukhārī, 1422 H) misalnya, dapat kita temukan sekitar 104 hadis yang menyebutkan sedekah secara *s}arīh*. Sedangkan dalam *Sahīh Muslim* (Muslim, tt) dapat kita temukan 148 hadis yang menyebutkan permasalahan sedekah secara *s}arīh*. Berikut salah satu hadis yang terkait dengan tema artikel ini beserta penjelasannya.

1. Setiap Kebaikan Adalah Sedekah

عَنْ أَبِي ذَرٍّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، أَنَّ نَاسًا مِنْ أَصْحَابِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالُوا
لِلنَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! ذَهَبَ أَهْلُ الدُّنْيَانِ بِالْأَجْرِ ؛ يُصَلُّونَ
كَمَا نُصَلِّي ، وَيَصُومُونَ كَمَا نَصُومُ ، وَيَتَصَدَّقُونَ بِفُضُولِ أَمْوَالِهِمْ. قَالَ : «أَوْلَيْسَ
قَدْ جَعَلَ اللَّهُ لَكُمْ مَا تَصَدَّقُونَ ؟ إِنَّ بِكُلِّ تَسْبِيحَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَكْبِيرَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ
تَحْمِيدَةٍ صَدَقَةٌ ، وَكُلِّ تَهْلِيلَةٍ صَدَقَةٌ ، وَأَمْرٌ بِالْمَعْرُوفِ صَدَقَةٌ ، وَنَهْيٌ عَنِ الْمُنْكَرِ
صَدَقَةٌ ، وَفِي بَضْعِ أَحَدِكُمْ صَدَقَةٌ». قَالُوا : يَا رَسُولَ اللَّهِ ! أَيَّتِي أَحَدْنَا شَهَوْتُهُ
وَيَكُونُ لَهُ فِيهَا أَجْرٌ ؟ قَالَ : «أَرَيْتُمْ لَوْ وَضَعَهَا فِي حَرَامٍ ، أَكَانَ عَلَيْهِ فِيهَا وَزْرٌ ؟
فَكَذَلِكَ إِذَا وَضَعَهَا فِي الْحَلَالِ كَانَ لَهُ أَجْرًا (رواه مسلم)¹

¹ Takhrij Hadis: Al-Bukhārī no. 2707, 2891, 2989, Muslim no. 1009 (56), Ahmad 2/312, 316, 374, Ibnu Hibbān no. 3372-at-Ta'liqātul Hisān, Al-Baihaqi 4/187-188, Al-Baghawi dalam Syarhul Sunnah no. 1645

"Dari Abu Dzar Radhiyallahu anhu bahwa beberapa orang dari Sahabat berkata kepada Nabi Shallallahu 'alaihi wa sallam : "Wahai Rasulullah! Orang-orang kaya telah pergi dengan membawa banyak pahala. Mereka shalat seperti kami shalat, mereka puasa seperti kami puasa, dan mereka dapat bersedekah dengan kelebihan harta mereka." Beliau Shallallahu 'alaihi wa sallam bersabda : "Bukankah Allah telah menjadikan bagi kalian sesuatu yang dapat kalian sedekahkan? Sesungguhnya pada setiap tasbih adalah sedekah, setiap takbir adalah sedekah, setiap tahmid adalah sedekah, setiap tahlil adalah sedekah, menyuruh kepada yang ma'ruf adalah sedekah, mencegah dari yang mungkar adalah sedekah, dan salah seorang dari kalian bercampur (berjima) dengan istrinya adalah sedekah." Mereka bertanya : "Wahai Rasulullah! Apakah jika salah seorang dari kami mendatangi syahwatnya (bersetubuh dengan istrinya) maka ia mendapat pahala di dalamnya?" Beliau menjawab : "Apa pendapat kalian seandainya ia melampiaskan syahwatnya pada yang haram, bukankah ia mendapatkan dosa? Maka demikian pula jika ia melampiaskan syahwatnya pada yang halal, maka ia memperoleh pahala." [HR. Muslim]

Secara umum, hadis yang mulia ini menunjukkan perkara-perkara penting, di antaranya: diperbolehkannya qiyâs, amal-amal yang mubâh bisa menjadi amal *taqarrub* dengan niat yang benar, medan-medan perlombaan dalam kebaikan, banyaknya jalan-jalan kebaikan di mana jika seorang hamba tidak mampu melakukan satu kebaikan maka ia mampu melakukan kebaikan yang lainnya dan selain dari itu. (Sulthan, tt: 222)

Secara khusus, hadis ini menceritakan tentang keutamaan tasbih dan semua macam zikir, *amar ma'ruf nahi munkar*, berniat dengan ikhlas karena Allah dalam perkara-perkara mubah, karena semua perbuatan dinilai sebagai ibadah bila dengan niat yang ikhlas. Selain itu, hadis ini juga menunjukkan bahwa seseorang boleh bertanya tentang sesuatu yang ia tidak tahu kepada orang yang berilmu dengan cara yang baik.

Menurut Abdul Muhsin, hadis ini selain menunjukkan bahwa para sahabat ingin berlomba-lomba dalam kebaikan, ia juga menunjukkan bahwa sedekah pada dasarnya memang menggunakan harta, akan tetapi berdasarkan sabda Rasulullah ini, sedekah mungkin saja tidak menggunakan

harta, melainkan dengan sesuatu yang senilai dengannya. Yaitu; tasbih, semua macam zikir, *amar ma'ruf nahi munkar* dan berbagai bentuk perbuatan baik lainnya. (Muhsin, tt: 25)

G. PROFIL SIJUM AMUNTAI

Sijum adalah kependekan dari Nasi Jumat. Sijum adalah sebuah gerakan komunitas yang bergerak secara kedaerahan namun dengan visi nasional. Pencetus Sijum ini adalah Andre Raditya yang berinisiatif memberikan makan siang secara gratis kepada jamaah masjid setelah Salat Jumat. Tujuan dari beliau tak lain adalah untuk menjadikan masjid sebagai pusatnya kebaikan. Kegiatan Sijum berfokus pada pengumpulan donasi, pengolahan donasi, dan penyaluran donasi berupa makanan ke Jamaah yang baru saja menyelesaikan salat Jumat di Masjid yang telah ditargetkan setiap hari jumat. (SiJum, 2018)

Saat ini Sijum tersebar di 54 kota dan kabupaten di Seluruh Nusantara. Sijum Nusantara telah berbagi di lebih dari 200 Masjid di Indonesia. Jumlah ini masih terus berlanjut mengingat saat ini banyak masyarakat yang ingin memakmurkan masjidnya dengan memulai berbagi makanan kepada jamaah salat Jumat. Melalui kegiatannya Sijum ingin menjadikan masjid kembali menjadi pusatnya kebaikan. Melalui itu juga mereka berharap supaya makin banyak orang mau berbondong-bondong datang ke Masjid dan memakmurkan Masjid. Dengan kegiatan tersebut mereka juga bertujuan untuk membangkitkan jiwa sosial para Jemaah yang datang ke Masjid. (SiJum, 2018)

Salah satu cabang Sijum adalah Sijum Amuntai. Sijum Amuntai ini adalah sebuah komunitas yang hadir di masyarakat Amuntai. Berbeda dengan Sijum pusat yang menyebut dirinya sebagai kependekan dari kependekan dari Nasi Jumat, Sijum Amuntai melabeli diri mereka sendiri sebagai kepanjangan dari Sedekah Nasi Bungkus Hari Jumat. Komunitas ini berdiri sejak Maret 2017. Muhammad Thaisir (27) salah satu penggagas

berdirinya komunitas ini menceritakan sejarahnya berawal dari status Facebook. Kala itu Ahlal Kamal menulis status tentang keutamaan sedekah nasi bungkus pada hari Jumat yang berperan penting dalam kesuksesan hidup seseorang. Kemudian, status itu dikomentari beberapa orang koleganya yang tertarik dan termotivasi untuk bersedekah. Ahlal Kamal sebagai penulis status memang gemar menulis. Setelah itu, muncullah ide membangun Komunitas Sedekah Nasi Bungkus Jumat setelah melalui diskusi kecil dan saling mendukung. Adapun kegiatan komunitas ini adalah membagikan Nasi Bungkus Gratis Setiap Hari Jumat. (prokal.co, 2017)

Komunitas ini terdiri dari ketua koordinator Muhammad Thaisir, sekretaris Seri, bendahara Ahlal Kamal dan para anggota. Awalnya komunitas ini hanya terdiri dari beberapa orang kolega mereka dan belum mempunyai struktur keorganisasian sama sekali. Kemudian pada saat ingin membuat rekening tabungan untuk kepentingan komunitas dan kegiatan, saat itu dibutuhkan penanggung jawab dan struktur yang jelas agar bisa memenuhi syarat untuk membuka rekening tabungan atas nama Sijum. Atas dasar inilah kemudian dibentuk struktur organisasi. (Kamal, 2018)

Kemudian seiring berjalannya waktu, anggota komunitas ini semakin bertambah. Tercatat pada tanggal 31 Desember 2017, anggota komunitas ini telah berjumlah 35 orang, yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. (prokal.co, 2017) Menurut ketua koordinator Sijum Amuntai berkenaan untuk perekrutan anggota, mereka tidak melakukan pelatihan atau training khusus. Anggota Sijum ini di rekrut dari orang sekitar kota Amuntai yang terdiri dari orang-orang dengan punya tujuan sama, keyakinan sama, dan niatan dalam sebuah ikatan organisasi yang bergerak dalam aksi sosial. Tiga komitmen dasar itulah yang menurutnya dapat membuat komunitas ini makin besar. (Thaisir, 2018)

Adapun mengenai sumber finansial Sijum Amuntai, hal tersebut bersumber dari para donator-donator di sekitar Amuntai, dana sumbangan yang dikumpulkan oleh relawan dan juga dana pribadi relawan Sijum

Amuntai sendiri yang mereka alokasikan untuk kegiatan Sijum. Kemudian keseluruhan dana yang terkumpul tersebut kemudian dikumpulkan kepada bendahara Sijum Amuntai, yaitu Ahlal kamal untuk diatur dan dialokasikan untuk kegiatan Sijum. Kegiatan Sijum Amuntai sendiri masih terbatas pada satu kegiatan, yaitu sedekah nasi bungkus hari Jumat. Hingga saat ini (November 2018) anggota komunitas Sijum Amuntai mencapai 85 yang terdiri dari laki-laki dan perempuan. (Kamal, 2018)

H. MAKNA SEDEKAH NASI BUNGKUS HARI JUMAT BAGI KOMUNITAS SIJUM

Sebagaimana nama kegiatannya, sedekah nasi bungkus hari Jumat adalah kegiatan membagikan nasi bungkus pada hari Jumat yang dilaksanakan oleh komunitas Sijum Amuntai. Kegiatan ini telah berlangsung sekitar 2 tahun, yakni dari tahun 2017 hingga sekarang (November 2018). Sasaran utama dari kegiatan ini adalah mereka yang membutuhkan, yakni anak-anak yatim dan mereka yang sedang bekerja di jalanan, seperti tukang becak, tukang ojek pangkalan dan petugas kebersihan. (Thaisir, 2018) Kegiatan ini biasanya berlangsung di hari Jumat, lebih tepatnya pagi menjelang siang. Ketika masih ada nasi yang tersisa, maka akan dibagikan setelah salat jumat dilaksanakan. Untuk pembagian biasanya dilakukan dengan cara diantar langsung, khususnya untuk anak-anak yatim. Adapun selebihnya dibagikan satu persatu di jalanan.

Anggota yang berperan aktif dalam kegiatan komunitas ini mayoritas adalah mahasiswa, lebih tepatnya 70% dari 85 anggotanya adalah mahasiswa. Ada juga sebagian yang tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan, akan tetapi tetap ikut andil dalam permasalahan pendanaan. Misalnya Hayatun Najah, ia mengaku bahwa ia tidak aktif dalam pelaksanaan kegiatan pada hari H, akan tetapi tetap berperan dalam permasalahan dana dan hal terkait yang mendukung kegiatan. (Najah, 2018) Hal yang sama juga dilakukan oleh Sri Elinayati, ia lebih berperan saat sebelum hari kegiatan dibandingkan ketika kegiatan berklangsung. (Elinayati, 2018)

Sebagaimana yang disebutkan pada bab teori, penulis menggunakan teori fungsional untuk melihat pemahaman komunitas ini mengenai makna sedekah nasi bungkus hari Jumat. Teori fungsional ini adalah perspektif yang mengkaji tentang fungsi fenomena sosial-keagamaan atau budaya.

Sebelum membahas langsung mengenai makna sedekah nasi bungkus bagi komunitas Sijum, alangkah lebih bagus kiranya membahas pemaknaan sedekah menurut mereka. Menurut pandangan komunitas Sijum, dalam konteks ini diwakili oleh 12 orang,² sedekah bukan hanya sekedar perintah Allah dan Rasul-Nya, melainkan juga merupakan tindakan kemanusiaan itu sendiri, yaitu berbagi kepada orang yang membutuhkan (Dewi, dkk 2018), menenangkan hati (Thaisir, 2018), jalan menuju surga (Kamal, 2018), sarana meningkatkan iman (Hamdani, 2018), dan perbuatan terpuji (Nasrun, 2018).

Kemudian secara umum, motivasi utama para anggota untuk mengikuti komunitas Sijum ini adalah untuk mencari ridha Allah, bersilaturahmi dan untuk membantu sesama. Bagi mereka, Sijum ini adalah komunitas yang bersifat positif dan bebas dari nuansa politik praktis, sehingga mereka “cenderung” merasa aman untuk mengikutinya dan berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatannya yang mana meningkatkan nilai solidaritas dan jiwa sosial anggotanya.

Dalam memandang sedekah nasi bungkus hari Jumat, para anggota komunitas Sijum ini mempunyai jawaban yang bervariasi. Sebagian mengatakan bahwa sedekah nasi bungkus adalah praktik nyata dari ajaran Islam, yaitu sedekah namun dalam bentuk yang lebih modern. Sebagian lain menyebutkan ini adalah sebuah tradisi yang baik dan sebagian lain berujar bahwa hal tersebut adalah bentuk kepedulian nyata terhadap saudara yang membutuhkan terlepas dari ideologi dan nilai teologis. Mengenai kenapa hari Jumat yang menjadi hari kegiatan, mereka semua sepakat bahwa dikarenakan hari Jumat adalah hari yang agung, hari rayanya orang Islam,

² Mereka ini adalah Muhammad Taisir, Dewi, Nonny, Yazid AUFAR, Norlen Saleh Ahlal Kamal, Hayatun Najah, Rizky Amalia, M. Sahal Maghfur, Nasrum, Muhamad Hamdani dan Sri Elinayati

sehingga sudah sewajarnya untuk memperbanyak ibadah, khususnya ibadah sosial, yakni sedekah. Sebenarnya jika mengacu kepada sejarah Islam dapat kita temukan tradisi seperti ini, yaitu di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim:

“Kami sangat gembira bila tiba hari Jum’at.” Saya (Abu Hazim) bertanya kepada Sahal: *“Mengapa demikian?”* Jawabnya: *“Ada seorang nenek tua yang pergi ke Budha’ah -sebuah kebun di Madinah- untuk mengambil ubi dan memasaknya di sebuah periuk dan juga membuat adonan dari biji gandum. Apabila kami selesai salat jumat, kami pergi dan mengucapkan salam padanya lalu dia akan menyuguhkan (makanan tersebut) untuk kami. Itulah sebabnya kami sangat gembira. Tidaklah kami tidur siang dan makan siang kecuali setelah Jumat.”* (HR. Bukhari dan Muslim)

Berdasarkan analisis data yang ada menggunakan teori fungsional mengenai pemahaman komunitas Sijum mengenai sedekah nasi bungkus hari Jumat, penulis berkesimpulan bahwa tradisi ini memiliki 2 fungsi utama bagi anggota komunitas Sijum: 1) Fungsi internal, yakni sedekah nasi bungkus hari Jumat berfungsi sebagai penenang hati, peningkat iman dan peningkat jiwa sosial. 2) Fungsi eksternal, yakni fungsi yang mengarah ke eksternal individu. Fungsi eksternal ini terbagi 2, yaitu: *pertama*, fungsi vertikal, yakni sedekah berfungsi sebagai sarana untuk meningkatkan relasi dengan Allah swt. *Kedua*, fungsi horizontal di mana sedekah dapat memperbaiki relasi hubungan antara mereka yang mampu dan mereka yang tidak mampu (membutuhkan).

I. SIMPULAN

Living hadis adalah sunnah Nabi yang secara bebas ditafsirkan oleh para ulama, penguasa, hakim dan masyarakat luas sesuai dengan situasi dan kondisi yang mereka hadapi. Secara umum kajian mengenai living hadis ini ada 3 model, yaitu: tradisi tulisan, tradisi lisan dan tradisi praktik.

Salah satu tema yang banyak dibahas oleh hadis adalah sedekah. Secara bahasa sedekah berasal dari kata *sha-da-qa* bermakna jujur, benar,

memberi dengan ikhlas. Hal ini mengisyaratkan bahwa orang-orang yang bersedekah berarti telah berlaku jujur kepada dirinya sendiri mengenai kelebihan yang telah diberikan oleh Allah kepada dirinya. Sedangkan menurut istilah, sedekah berarti sesuatu yang dikeluarkan atau dilakukan oleh seorang muslim dari harta yang dimilikinya atau lainnya dengan tujuan untuk mendekatkan diri kepada Allah. Sedekah meliputi sedekah wajib (zakat) dan sedekah sunat (*at-tatawwu'*), (sedekah secara spontan dan sukarela) yang sama artinya dengan infak yang hukumnya sunat.

Sedekah ini kemudian dipraktikkan oleh komunitas Sijum Amuntai dalam program mereka sedekah nasi bungkus pada hari Jumat. komunitas ini merupakan cabang dari Sijum pusat yang merupakan singkatan dari nasi hari Jumat. Dalam prakteknya, Sijum Amuntai menekankan pada aspek teologisnya sehingga program mereka bertransformasi menjadi sedekah nasi bungkus hari Jumat, berbeda dengan Sijum nasional yang hanya menyebutnya nasi hari Jumat.

Berdasarkan analisis data menggunakan teori fungsional, penulis berkesimpulan bahwa sedekah nasi bungkus hari Jumat bagi komunitas Sijum Amuntai mempunyai 2 fungsi utama: *Pertama* adalah fungsi internal, yakni ia berfungsi sebagai penenang hati, peningkat iman dan peningkat jiwa sosial *Kedua* adalah fungsi eksternal yang terdiri dari 2 fungsi; Fungsi vertikal yang berkaitan dengan relasi kepada Allah dan fungsi horizontal yang berkaitan dengan hubungan antara masyarakat.

J. DAFTAR PUSTAKA

Ad-Din, Muhammad Nashir. 2002. *Mukhtashar Sahih Imam Al-Bukhari*. Riyadh: Maktabah al-Ma'arif Li an-Nasyr Wa Tauzi'.

Al-Bukhari. 1422 H. *Sahih Bukhari*. Kairo: Dar Tauq an-Najah.

al-Kafrawy. 2009. *A'lam Tasyri' Al-Islami*. Kairo: Wizaraul Awqaf.

- Aini, Adrika Fithrotul. 2014. "Living Hadis Dalam Tradisi Malam Kamis Majelis Shalawat Diba' Bil-Mustofa". *Ar-Raniry: International Journal of Islamic Studies* Vol. 2, No.1, Juni. hlm. 221-245
- Anwar, M. Khoiril. (2015). "Living Hadis." *Farabi* 12, no. 1: 72-86.
- Amalia, Rizka. 2018. Wawancara dengan Rizka Amalia pada tanggal 11 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- Aufar, Yazid. 2018. Wawancara dengan Yazid Aufar pada tanggal 10 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- Baqi, Muhammad Fuad Abdul. Tanpa Tahun. *Mu'Jam Al-Mufahras Li Al-Fazi Alquran*. Indonesia: Maktabah Dahlan.
- BPS. 2017. *Kecamatan Amuntai Tengah Dalam Angka 2017*. Amuntai: BPS Hulu Sungai Utara.
- Dewi. 2018. Wawancara dengan Dewi pada tanggal 10 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- Elinayati, Sri. 2018. Wawancara dengan Sri Elinayati pada tanggal 10 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- al-Hambali, Ibnu Rajab. 1999. *Jami'ul 'Ulum Wal Hikam*. Beirut: Muassasah al-Risalah.
- Hamdani. 2018. Wawancara dengan Hamdani pada tanggal 12 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- Hulu Sungai Utara, <http://www.hulusungaiutara.go.id/down/BAB3.pdf>. diakses pada 14 November 2018
- Kamal, Ahlal. 2018. Wawancara dengan Ahlal Kamal mengenai "Sejarah Sijum," Pada 10 November 2018 di Yogyakarta.

Kemendikbud.

<http://sdm.data.kemdikbud.go.id/index.php?r=instansi/view&id=8D10AC59-0279-42D1-9A13-FD00A465AB63>. diakses pada 14 November 2018.

Mudita. 2011. "Fungsionalisme Dan Fungsionalisme Struktural," dalam <https://goo.gl/Ldu1fP>. diakses pada 20 December 2017.

Muhsin, Abdul. Tanpa Tahun. *Syarah Arba'in an-Nawawi (maktabah syamilah)*. Saudi Arabia: Islam Web.

Muhsin, Masrukhin. 2015. "Memahami Hadis Nabi Dalam Konteks Kekinian: Studi Living-Hadis." *Holistic al-Hadis* 1, no. 1 (24 Juni): 1-24.

Mukarram, Muhammad bin, Abu Al-Fasl, and Jamaluddin Al-Ifriqi. 1414 H. *Lisanul 'Arabi*. Beirut: Dar Sadir.

Mukmin, Ma'mun. 2017. "Living Hadis Inklusif Dalam Perspektif Kyai Telingsing, Syekh Ja'far Shodiq Dan Raden Umar Sa'id Di Kudus" *Riwayah : Jurnal Studi Hadis* 2, no. 1 (29 Maret): 66.

Munawwir, Ahmad. 1984. *Kamus Al-Munawwir Arab-Indonesia Terlengkap*. Yogyakarta: Pustaka Progressif.

Muslim. Tanpa Tahun. *Sahih Muslim*. Beirut: Dar al-Ihya al-Turas al-Arabiy.

Najah, Hayatun, 2018. Wawancara dengan Hayatun Najah pada tanggal 10 November 2018 di Yogyakarta.

Nasrun. 2018. Wawancara dengan Nasrun pada tanggal 12 November 2018 di Amuntai via Telepon.

Nonny. 2018. Wawancara dengan Nonny pada tanggal 10 November 2018 di Amuntai via Telepon.

Pals, Daniel L. 2011. *Seven Theories of Religion, Terjemah*. Yogyakarta: Diva Press.

- Prokal.co. "Aksi Bagi Nasi Bungkus dari Komunitas Sijum | Radar Banjarmasin." *kalsel.prokal.co*.
<http://kalsel.prokal.co/read/news/12680-aksi-bagi-nasi-bungkus-dari-komunitas-sijum.html>. diakses pada 13 November 2018.
- Qarādhawi, Yusuf. 1993. *Kayfa Nata'amal Ma'a Al-Sunnah Al-Nabawiyah: Ma'alim Wa Dawabit*. Ma'surah: Dar al-Wafa.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. 2016. "Living Hadis: Genealogi, Teori, Dan Aplikasi". dalam *Jurnal Living Hadis Volume 1, Nomor 1, Mei*. hlm. 177-196.
- Qudsy, Saifuddin Zuhri. 2016. "Kisah Dua Keluarga: Sebuah Kajian Etnografis (Memotret Kebudayaan Islami Berdasar Pada Teks Alquran dan Hadis Pada Dua Keluarga di Yogyakarta), *Laporan Penelitian LEMLIT UIN Sunan Kalijaga*
- Sahal, Muhammad. 2018. Wawancara dengan Muhammad Sahal pada tanggal 11 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- Saleh, Norlen. 2018. Wawancara dengan Norlen Saleh pada tanggal 11 November 2018 di Amuntai via Telepon.
- Sa>lih, Subhi. 1988. *Ulumul Hadis Wa Mustalahuhu*. Beirut: Dar al-Ilmi Li al-Malayin.
- Saadiyah. 2014. "Sedekah Dalam Pandangan Alquran." *Rausyan Fikr* Volume 10, no. 2 (Desember).
- Sijum, "Komunitas Sijum," dalam <http://sijum.com/sijum-si-nasi-jumar/>. diakses pada 13 November 2018.
- Sulthan, Nazhim Muhammad. Tanpa Tahun. *Qawa'id Wa Fawaid Minal 'Arba'in an-Nawawiyah (maktabah syamilah)*. Kairo: Tanpa Penerbit.

- Suryadilaga, M. Alfatih. 2005 "Model-Model Living Hadis." *Metodologi Penelitian Living Qur'an dan Hadith*, edited by Sahiron Syamsuddin (n.d.): 107-114. Yogyakarta: Diva Press.
- as-Suyuti, Jalaluddin, and Jalaluddin al-Mahally. 911 H. *Tafsir Jalalain*. Kairo: Dar al-Hadis.
- Thaisir, Muhammad. 2018. Wawancara dengan Muhammad Thaisir mengenai "Sejarah SIjum," Pada 10 November 2018 di Yogyakarta.
- al-Utsmaini, Muhammad bin Shalih. 1994. *Mushtalahul Hadis*. Kairo: Maktabah al-Ilm.
- Zuhdi, Musfuk. 1993. *Studi Islam Jilid III: Muamalah*. Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.